



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Rini Susanti Binti Rani. S., tempat dan tanggal lahir Batola, 11 April 1998, agama Islam, pekerjaan Jualan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Tanggul Rejo Rt. 03 Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala sebagai Penggugat

m e l a w a n

Muhammad Rajian Taufiq Bin Umu Aiman, tempat dan tanggal lahir Martapura, 02 November 1995, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Tambak Anyar Rt. 01 Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Mrb, tanggal 04 Januari 2021 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 07 Mei 2015 telah berlangsung pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala, sesuai dengan Nomor Akta Nikah .20/02/V/2015 yang dikeluarkan pada tanggal 07 Mei 2015 ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan bertempat tinggal terakhir bersama di rumah orang tua

Hlm. **1** dari **5**
Penetapan 3Pdt.P/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di Desa Tanggul Rejo Kabupaten Barito Kuala dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama:

- Fitria Ramadhani binti M. Rajian Taufiq, umur 4 tahun yang sekarang dipelihara oleh Tergugat ;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2018 sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut yang disebabkan Tergugat tidak jujur dalam hal pekerjaan, disamping itu Tergugat sering keluar malam dengan maksud dan tujuan yang tidak jelas. Penggugat sudah memberi nasehat namun tidak pernah dihiraukan Tergugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas ;

4. Bahwa selama berpisah lebih kurang 2 tahun tersebut, Tergugat tidak pernah ada datang lagi menemui Penggugat dan tidak ada nafkah yang diberikan Tergugat serta tidak ada harta peninggalan yang ditinggalkan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah ;

5. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) INPRES Nomor 1 Tahun 1990 (Kompilasi Hukum Islam);

6. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Penggugat merasa Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, dan berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marabahan/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in sughra Tergugat (**Muhammad Rajian Taufiq bin Umu Aiman**) terhadap Penggugat (**Rini Susanti binti Rani. S.**);
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seaadil-adilnya;
Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri, dan atas nasehat tersebut, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Hlm. 2 dari 5
Penetapan 3Pdt.P/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga tidak dapat dilakukan proses mediasi sebagaimana ditentukan oleh Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa atas nasihat tersebut Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa atas karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan gugatan pencabutan perkara Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Mrb;
2. Membebankan biaya perkara sebesar Rp559.000,00 (lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 Masehi bertepatan

Hlm. 3 dari 5
Penetapan 3Pdt.P/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 5 Jumadilakhir 1442 Hijriah, oleh kami **Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **H. Fitriyadi, S.H.I.,S.H.,M.H.** dan **Mohammad Sahli Ali, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan H. Akhmad Gazali, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Fitriyadi, S.H.I.,S.H.,M.H.

Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H

Hakim Anggota,

Mohammad Sahli Ali, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Akhmad Gazali, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|-------------------|------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 440.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| 5. PNBP cabut | : Rp | 10.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |

Hlm. 4 dari 5
Penetapan 3Pdt.P/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Meterai : Rp 6.000,00
Jumlah Rp 559.000,00
(lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Hlm. 5 dari 5
Penetapan 3Pdt.P/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)